



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 19 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 07 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

k

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
32. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
33. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;
34. Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 07 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 08), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin dihitung secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar dengan bobot 90% (sembilan puluh perseratus); dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan bobot 10% (sepuluh perseratus) dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

$$DD = AD + AYD$$

$$AYD = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

**DD** = Dana Desa setiap Desa

**AD** = Alokasi Dasar

**AYD** = Alokasi yang dihitung

**Z1** = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan.

**Z2** = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan

**Z3** = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan

**Z4** = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Tapin yang bersangkutan.

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyeleggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Statistik.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa berpedoman sesuai prioritas penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang.

- (2) Dana Desa dapat juga digunakan untuk membiayai :
- a. Pembangunan Desa, yang meliputi :
    1. Pelayanan Dasar Desa, antara lain :
      - a) Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes;
      - b) Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa;
      - c) Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui :
        - 1) Layanan Gizi untuk Balita;
        - 2) Pemeriksaan Ibu Hamil;
        - 3) Pemberian Makanan Tambahan;
        - 4) Penyuluhan Kesehatan;
        - 5) Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
        - 6) Penimbangan Bayi; dan
        - 7) Gerakan Sehat untuk Lanjut Usia.
      - d) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
      - e) Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
      - f) Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
      - g) Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, dan Perpustakaan Desa; dan
      - h) Fasilitasi dan Motivasi Terhadap Kelompok-Kelompok Belajar di Desa.
    2. Sarana dan Prasarana Desa, antara lain :
      - a) Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa;
      - b) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa;
      - c) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
      - d) Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa;
      - e) Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan;
      - f) Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah;
      - g) Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan;
      - h) Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
      - i) Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa;
      - j) Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi Tersier;
      - k) Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa;
      - l) Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa;

- m) Pembangunan dan Pemeliharaan serta Pengelolaan Saluran Untuk Budidaya Perikanan; dan
  - n) Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, antara lain :
- a) Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
  - b) Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa;
  - c) Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa;
  - d) Pendayagunaan Keuangan Mikro Berbasis Desa;
  - e) Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan;
  - f) Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Desa;
  - g) Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa;
  - h) Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu;
  - i) Penetapan Jenis Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian dan Perikanan;
  - j) Pengembangan Benih Lokal;
  - k) Pengembangan Ternak Secara Kolektif;
  - l) Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri;
  - m) Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
  - n) Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu;
  - o) Pengelolaan Padang Gembala;
  - p) Pengembangan Wisata Desa di Luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
  - q) Pengelolaan Balai Benih Ikan;
  - r) Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan; dan
  - s) Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang Bertumpu pada Sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal.
4. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa.
- b. Pemberdayaan Masyarakat, yang meliputi :
- 1. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
  - 2. Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;

3. Fasilitasi Kelompok-Kelompok Masyarakat melalui :
    - a) Kelompok Tani;
    - b) Kelompok Nelayan;
    - c) Kelompok Seni Budaya; dan
    - d) Kelompok Masyarakat Lain di Desa.
  4. Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin;
  5. Fasilitasi terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Difabel;
  6. Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal untuk Memberikan Bantuan Hukum kepada Warga Masyarakat Desa;
  7. Analisis Kemiskinan Secara Partisipatif di Desa;
  8. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
  9. Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  10. Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan Usaha Ekonomi Desa;
  11. Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna; dan
  12. Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui :
    - a) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
    - b) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
    - c) Kelompok Perempuan;
    - d) Kelompok Tani;
    - e) Kelompok Masyarakat Miskin;
    - f) Kelompok Nelayan;
    - g) Kelompok Pengrajin;
    - h) Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
    - i) Kelompok Pemuda; dan
    - j) Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati menunda Penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi Penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan, atau penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 15 Juli 2015

  
**BUPATI TAPIN,**   


**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 15 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
**RAHMADI**